



PUTUSAN

Nomor 1338/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

- r. **Muhaidi bin Mahyudin Latif**, tempat tanggal lahir Palembang, 14 Mei 1981, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171071405819001, golongan darah 0, Pendidikan SMU, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Phonix Garden Blok C No.13, RT.06 RW.18, Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Selanjutnya disebut **Pemohon**;
- c.

melawan

Nurhaida binti Abd. Kadir, tempat tanggal lahir Sungsang Muba, 17 Maret 1979, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Gardan Raya Blok GB3 No.01, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam, Kota Kota Batam, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-suiat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Hal I dari 14 Hal. Ptsn Nomor /338/Pdt.G/2016/PA.BTM



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 September 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1338/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 06 September 2016 dengan dalil-dalil pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kata Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 2319/133/XII/2001 tanggal 14 November 2013;
r.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kata Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur {ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
c.
 - a. Adhien Maqfira Khairunnisa Binti Muhaidi, umur 14 tahun;
 - b. Ahmad Ryanda Ismail Bin Muhaidi, umur 11 tahun;
 - c. Muhammad Daffa Aditya Bin Muhaidi, umur 4 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
r.
 - a. Beda Prinsip;
 - b. Masalah ekonomi;
 - c. sejak tahun 2014 Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sejak itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2014, yang akibatnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan sejak itu Pemohon

Hal 2 dari 14 Hal. Ptsn Nomor



pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang dan sejak itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat lindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai dengan nomoc register 0226/Pdl.G/2015;
8. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Muhaidi bin Mahyudin Latif**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Nurhaida binti Abd. Kadir**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggU secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Hal 3 dari 14 Hal. Ptsn Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 2319/133/XII/2001 tanggal 14 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam dan telah dinazegelen, setelah dicocok dengan aslinya, ternyata sesuai dan diberi kode (P);

B. Saksi:

1. **Rudy Syahputra**, umur 21 tahun, agama Islam pekerjaan Marketing, tempat tinggal di Perumahan Phenix Garden Blok. C Nomor 13, RT.06 RW.18, Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Muhaidi dan Termohon bernama Nurhaida karena saksi Keponakan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon merupa'an pasangan suami istri menikah di Kota Batam sekitar akhir tahun 2001;



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam dari pernikahan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya bejalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Ju,i tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya sudah tidak rukun lagi penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon akibatnya Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisan rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2014 lalu dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, tidak pernah lagi berkumpul;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tetap sabar membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Ahmadi**, umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Puri Gracia, RT.01, RW.02, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Muhaidi dc11 Termohon bernama Nurhaida karena saksi Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri menikah di Kota Batam sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;

Hal 5 dari 14 Hal. Ptsn Nomor I338/Pdt.G/20/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam dari pernikahan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya bejalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya sudah tidak rukun lagi penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- ..
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisan rumah tempat kediaman bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, tidak pernah lagi berkumpul;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tetap sabar membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menerimanya, sedangkan tanggapan Termohon tidak<: bisa didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulanya tetap dengan permohonannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

Hal 6 dari 14 Hal. Ptsn Nomor /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan

(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batarn;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhalikan permohonan Pemohon dan mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali

Hal 7 dari 14 Hal. Ptsn Nomor 1338/Pdt.G/2016/PA.BTM



dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun jawaban Termohon tidak bisa dengar atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dan untuk menghindarkan rekayasa hukum, Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil tersebut. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai orang dekat dengan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Oktober 2001 tercatat di Kanto Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah telah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga memenuhi **syarat** formal. Keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon

Hal 8 dari 14 Hal. Ptsn Nomor /



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling diam dan tidak mau bertegur sapa, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah keluarga dekat dengan Pemohon, sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi orang dekat

dengan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, ookti P dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 13 Oktober 2001 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbuatan atau perilaku Termohon yang tidak berkenan di hati Pemohon;
- Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah tempat kediaman bersama sejak 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa upaya nasehat dari berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang konstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dengan Termohon.

Hal 9 dari 14 Hal. Ptsn Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah tempat kediaman bersama 2 (dua) tahun lamanya dan selama kurun waktu tersebut tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, kemudian sikap Pemohon yang sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya, juga usaha nasehat dari para saksi dan dari Majelis Hakim di depan persidangan, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 *Wjij & i...; 1 Sljj Ji+j lf.li) U;S;:"* demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai ***mitsaaqan ghalidzan***

Hal JO dari 14 Hal. Ptsn Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan **di atas**, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: *JIJ;... I (kemudhorotan itu harus dihindarkan)*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

.r,ilc- ...ii ul.i I lyj<,- ul.J

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan konstituir secara yuridis telah sesuai dan atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan berpijak ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal II dari 14 Hal. Ptsn Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, petib.Jm angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan sepaMnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nemer 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nemer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nemer

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nemer 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhaidi bin Mahyudin** Latif) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Nurhaida** binti Abd. Kadir) di depan sidang Pengadilan Agama Batam di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Hal 12 dari 14 Hal. Ptsn Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama **Mina Salam** untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bab. J **Ampar Kola** Batam di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pengawal Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Kota Batam di tempat kediaman Pemohon dan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 *Hijriyah* oleh kami Ors. H. Mukhlis sebagai Ketua Majelis, **H.M.A rifin, S.H** dan Dra.Hj. Siti **Khadijah** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

M.Arifin, S.H

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Siti Khadijah

Hal 13 dari 14 Hal. Ptsn Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera **Pe11gga11ii..**

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,
Proses	Rp. 50.000,
Panggilan	Rp. 255.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu **rupiah**);

Hal 14 dari 14 Hal. PtsnNomor 1338/Pdt.G/2016/PA.BTM